



unicef 
for every child

BUKU SAKU

REINTEGRASI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERBASIS MASYARAKAT





**BUKU SAKU
REINTEGRASI
ANAK BERKONFLIK
DENGAN HUKUM
BERBASIS
MASYARAKAT**

Tim Penyusun:

Ali Aulia Ramly
Amelia Tristiana
Sri Wahyuningsih
Fadiyah Mahmud
Andi Nurlela
Arafah

Editor:

Fauziah Erwin

Ilustrator:

Abi dan Dary Utomo

Kontributor:

Kementerian Sosial Republik Indonesia
Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
BAPPEDA Kota Makassar
BAPPEDA Kabupaten Gowa
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa
Dinas Sosial Kota Makassar
Dinas Sosial Kabupaten Gowa
Dinas Pendidikan Kota Makassar
Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa
Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas 1
Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sulawesi Selatan
Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar
Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sulawesi Selatan
Lembaga Pemasarakatan Maros
Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sulawesi Selatan
LAPAS WANITA
Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sulawesi Selatan
LAPAS Narkotika
Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sulawesi Selatan
Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli
Kementerian Sosial, Provinsi Sulawesi Selatan
Institut Community Justice (ICJ)
Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI)
Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan



SAMBUTAN

Gubernur Sulawesi Selatan

Assalamu 'alaikum wrwb.

Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh, berkembang dan merasa aman. Kewajiban pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk menyediakan lingkungan yang memberikan rasa aman bagi setiap anak tidak terkecuali anak-anak kita yang mengalami masa-masa berat karena tersandung persoalan hukum di usianya yang seharusnya diisi dengan keceriaan, kebahagiaan dan kehangatan keluarga.


Peraturan perundangan di negara kita, termasuk melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjamin perlindungan kepada anak-anak kita yang berhadapan dengan hukum dan mengedepankan diversifikasi untuk menghindarkan anak dari proses peradilan serta keadilan pemulihan (*restorative justice*), bukan pembalasan. Pendekatan tersebut bertujuan agar anak-anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya, berada bersama orangtua dan keluarga yang mengasuhinya dan dapat membimbing untuk memastikan anak berkembang dengan sikap dan perilaku yang baik.

Semua elemen masyarakat meliputi tetangga, RT, RW, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama diberikan amanah untuk turut andil bersama-sama dengan orangtua, mempersiapkan lingkungan sehingga anak pulang ke rumah dengan rasa aman, tanpa stigma. Begitupula melakukan pembinaan dan kontrol agar anak tidak kembali mengalami masalah hukum.

Buku Saku Reintegrasi Anak Berkonflik dengan Hukum berbasis masyarakat disusun atas dukungan UNICEF melalui Yayasan BaKTI bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Buku saku ini disusun dengan harapan dapat dibaca, dihayati dan digunakan oleh masyarakat sebagai panduan untuk menumbuhkan kepedulian, kepekaan dan komitmen membantu proses kembalinya Anak Berkonflik dengan Hukum ke masyarakatnya seperti amanat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Makassar, Maret 2018

Gubernur Sulawesi Selatan



DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, Msi, MH

Daftar isi

Sambutan Gubernur	1
Apa yang ayah dan bunda serta masyarakat perlu ketahui tentang reintegrasi AKH?.....	5
Siapa saja yang berperan dalam reintegrasi?	10
Apa saja yang harus diperhatikan dalam reintegrasi AKH?	13
Kapan proses reintegrasi dilakukan?	16
Kunjungan Keluarga (Family Visit) & Rembug Keluarga	20
Pertemuan masyarakat dan pengembalian anak ke lingkungan tempat tinggalnya	24
Bagaimana Mencari Bantuan?	36
Bagaimana Mengakses Layanan?.....	38
Definisi-definisi Penting	49
Daftar Referensi.....	53

***Parakai anakmu,
apa iya na tu matu
mempaiko mabbere...***

Didiklah anakmu karena kelak anakmulah yang akan memperlihatkan manisnya hidup kepadamu...



PENTINGNYA ORANGTUA DAN MASYARAKAT TERLIBAT DALAM REINTEGRASI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Ayah dan Bunda, saat ini ananda mungkin sedang berada dalam masa tersulit dalam kehidupannya. Anak kita, bisa saja sedang menjalani hukuman pidananya di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan atau Panti Rehabilitasi.

Ananda sangat membutuhkan dukungan terutama menjelang berakhirnya masa tahanannya, ketika akan dipulangkan ke rumah.

Ayah dan Bunda serta Saudara-saudara yang budiman, kita betul meyakini bahwa penjara bukan tempat mendidik anak-anak. Kehidupan keras di penjara dan stigma bagi mantan penghuninya terlalu berat untuk ditanggung oleh anak yang belum sempurna perkembangan mental dan fisiknya. Tidak jarang, penjara menghancurkan



kehidupan anak berkali-kali, ketika berada di dalamnya dan seumur hidup anak-anak kita. Trauma kehidupan di dalam penjara akan terekam kekal di dalam ingatan ananda. Banyak sekali anak mantan penghuni penjara yang kehilangan arah hidup dan lagi-lagi kembali jatuh mengulang kesalahan yang sama bahkan lebih parah dari sebelumnya.

Dalam kondisi kritis ini, orangtua dan keluarga sangat dibutuhkan untuk mendampingi ananda. Orangtua berfungsi sebagai sahabat anak, mendengar keluh kesah, kebutuhan dan cita-cita anak setelah menyelesaikan hukumannya.

Meskipun ada juga kondisi tertentu dimana orangtua anak menjadi pihak yang justru menolak anak. Di kasus lain, seringkali juga terjadi penolakan dari sebagian masyarakat sekeliling anak terkhusus jika korban tinggal dalam lingkungan yang sama, kasus asusila hingga perbuatan yang berulang. Disinilah peran masyarakat berfungsi. Masyarakat terlibat secara aktif mencari solusi persoalan anak, memediasi penolakan hingga berbuah manis menjadi penerimaan, menghilangkan stigma, mencarikan pengasuhan alternatif, menghubungkan anak dan keluarganya ke bantuan layanan sesuai kebutuhan anak hingga memonitor perkembangan perubahan perilaku anak.

Ayah dan Bunda serta Saudara-saudara yang bijak.

Penerimaan dan keterlibatan aktif kita semua sangat dibutuhkan oleh ananda sehingga ananda dapat dengan kuat melalui masa-masa sulitnya meraih kembali masa depannya, setelah melalui kelamnya proses hukuman. Yayasan BaKTI yang didukung oleh Unicef, membuat panduan di buku ini sehingga orangtua, keluarga dan masyarakat memiliki referensi dalam bertindak mendampingi ananda dalam proses reintegrasinya kembali ke keluarga dan lingkungannya.

01

APA YANG AYAH DAN BUNDA SERTA MASYARAKAT PERLU KETAHUI TENTANG REINTEGRASI AKH?

■ Anak Berkonflik dengan Hukum (AKH)?

Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau AKH adalah:

Seseorang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Contoh Tindak Pidana:
*Pencurian, perampasan,
perkelahian*



■ Reintegrasi

Proses pengembalian anak ke keluarga dan lingkungan masyarakat setelah anak selesai menjalani pidana

Fungsi reintegrasi adalah penyesuaian diri anak dengan kondisi dan norma yang berlaku di lingkungannya agar menghindari stigma sehingga dapat mengembalikan peran sosial anak di tengah masyarakat.



Batas usia minimum pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun, sehingga anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak diajukan untuk proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Kepada Anak yang berusia di bawah 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial mengambil keputusan untuk menyerahkan anak kembali ke orangtua/wali atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial.

02

SIAPA SAJA YANG TERLIBAT DALAM REINTEGRASI AKH?

***“Butuh satu Desa untuk membesarkan
1 orang anak”***

(“it takes a village to raise a child”)



Jika ananda menghadapi persoalan dalam masa reintegrasi, jangan khawatir karena ananda tidak sendiri. Ada orang-orang di lingkungan sekitar yang dapat dimintai pertolongan. Siapa saja mereka?

KELUARGA



Mereka harus terlibat dan bekerjasama dengan penuh, demi keberhasilan reintegrasi. Kekuatan keluarga harus dibangun guna tegaknya sikap dan perilaku positif.

TOKOH MASYARAKAT/RT/RW/LURAH/ KEPALA DESA



Tokoh masyarakat berperan melindungi anak dari kekerasan, pelecehan dan penelantaran. Mereka turut membantu menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap AKH, termasuk memenuhi kebutuhan anak (akses kesehatan pendidikan, dll).

LSKA



Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Program Kesejahteraan Sosial Anak, yang dibentuk oleh masyarakat atau difasilitasi pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

SEKOLAH



Pihak sekolah, membantu memantau perkembangan anak dan memberi dukungan untuk proses reintegrasi. Guru, siswa dan organisasi orangtua siswa berperan penting memastikan bahwa anak sebagai siswa baru merasa diterima dan terhindar dari stigma serta *bullying*.

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)



Tidak saja memberikan bantuan layanan, LSM juga berperan mengawal dan mengadvokasi terpenuhinya kebutuhan anak dalam proses reintegrasi.

DUNIA USAHA



Dunia Usaha dapat membantu proses reintegrasi sebagai pendukung penyedia layanan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, keterampilan dan peningkatan pendapatan keluarga serta menyumbangkan berbagai jenis barang dan jasa.

Contoh: Perusahaan X yang bergerak di bidang elektronik memberikan kesempatan kepada anak untuk diberikan keterampilan servis elektronik.

03

APA SAJA YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM REINTEGRASI AKH?

Memprioritaskan kesatuan keluarga dan berfokus pada AKH.

Anak dan keluarga harus menjadi pusat dari seluruh program reintegrasi. Mereka harus senantiasa dilibatkan dalam setiap tahap dari proses reintegrasi. Mereka harus didukung untuk membuat dan memutuskan pilihan-pilihan bagi masa depan mereka.



Keentingan terbaik Anak

Pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak bukan dengan ukuran orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik menurut kepentingan anak. Boleh jadi, maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong akan tetapi yang terjadi justru penghancuran masa depan anak. Kepentingan terbaik anak tidak berarti memenuhi semua keinginan anak akan tetapi selalu memperhatikan kebutuhan masa depan anak.

Non diskriminasi

Tidak membedakan perlakuan terhadap anak berdasarkan jenis kelamin, agama, suku bangsa, kondisi fisik, ekonomi & sosial keluarga. Non diskriminasi tidak berarti menyamaratakan perlakuan, namun menyesuaikan perlakuan sesuai dengan kebutuhan anak.

Tumbuh Kembang Anak

Memperhatikan pertumbuhan fisik dan perkembangan berfikir, emosi, mental dan spiritual sesuai dengan usia dan kondisi anak.

Partisipasi anak

Mendengarkan pendapat dan melibatkan anak dalam setiap pengambilan keputusan terkait kepentingan diri anak.

Tidak memperburuk keadaan

Semua pihak yang terlibat harus memahami bahwa proses reintegrasi diharapkan memberi manfaat bagi anak, bukan sebaliknya malah memperburuk keadaan anak. Tidak diperbolehkan berbagi informasi anak kepada media atau pihak lain yang tidak terlibat dalam proses reintegrasi anak.

Tidak Menghakimi

Masyarakat diharapkan bisa menjaga sikap dan perilaku dengan tidak melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan rasa bersalah kepada anak atas apa yang sudah dilakukannya.

04

KAPAN REINTEGRASI DILAKUKAN?

Ayah dan Bunda, reintegrasi ananda dilakukan:

Setelah anak menjalani Diversi di tingkat kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan.

■ Jika anak ayah/bunda ditahan dan diversi memerintahkan anak dikembalikan kepada keluarga, maka Peksos dan orangtua/wali wajib mendampingi anak saat pemulangan. Walaupun tidak ditahan proses diversinya bisa terus berjalan.

■ Dalam hal diversi tidak menemukan kesepakatan dan anak tidak diterima oleh keluarga/lingkungannya, maka masyarakat berkoordinasi dengan kelurahan/desa untuk mencari pengasuhan alternatif.



- Kesepakatan diversi dapat berbentuk penyerahan kembali kepada orangtua/Wali atau pelayanan masyarakat, dimana anak akan membutuhkan dukungan untuk reintegrasi. Untuk mendapatkan dukungan layanan sesuai kebutuhan anak, orangtua dan masyarakat dapat menghubungi pusat layanan anak yang tersedia.
- Perwakilan masyarakat akan dilibatkan dalam musyawarah diversi, baik di tingkat penyidikan dan/atau tingkat penuntutan, tingkat pemeriksaan. Masyarakat perlu berpartisipasi untuk memastikan anak dapat kembali ke keluarga dan masyarakatnya dengan baik segera setelah kesepakatan diversi tercapai.

Setelah anak menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).



Setelah anak selesai menjalani pembinaan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Panti Rehabilitasi.

LAPAS & LPKA

Sebelum dilakukan proses reintegrasi, terlebih dahulu Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari BAPAS melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas).

Litmas bisa dilakukan di LAPAS atau melalui dan kunjungan (*Home visit*) ke rumah klien, mendatangi Ketua RT/RW untuk memperoleh informasi sejauh mana kesiapan lingkungan dan keluarga menerima anak kembali ke rumah setelah menjalani proses di LAPAS/LPKA.



Satu Bulan Menjelang Pengembalian

- Orang tua/wali akan memperoleh informasi secara lisan ataupun tertulis terkait jadwal kepulangan Anak dari LAPAS/LPKA.
- Orang tua/wali menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, yaitu: KTP Ayah/Ibu, KTP Anak (Jika ada), Kartu keluarga, Akte Kelahiran Anak.
- Orangtua/Wali memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan anak dari Peksos dan Bapas.
- Jika berdasarkan hasil identifikasi awal, keluarga atau lingkungan tidak menerima Anak untuk kembali



ke lingkungan tersebut, maka Pekerja Sosial akan meminta persetujuan Orangtua/Wali untuk dilakukan Pertemuan Keluarga (*Family Conference*).

- Jika ditemukan indikasi adanya penolakan dari masyarakat, maka pemerintah setempat (kelurahan/desa) memfasilitasi pertemuan masyarakat (*community conference*).
- Pilihan terbaik bagi anak adalah tetap dalam pengasuhan keluarga. Jika tidak memungkinkan, maka pengasuhan alternatif dari keluarga terdekat atau orangtua asuh lain di luar lingkungan tempat tinggal Anak menjadi pilihan.
- Memasukkan anak ke dalam panti sosial adalah pilihan terakhir namun sebisa mungkin harus dihindari.
- Orangtua wajib untuk menyediakan lingkungan aman dan nyaman untuk anak.
- Orangtua wajib mengubah kebiasaan-kebiasaan pengasuhan yang sebelumnya tidak mendukung.
- Orangtua berhak mengkomunikasikan kebutuhan kepada pekerja sosial dan menghubungkan anak ke layanan rujukan.
- Masyarakat secara berkala melakukan monitoring terhadap anak untuk melihat perkembangan secara fisik dan psikis serta melihat perubahan perilaku anak.
- Hasil monitoring disampaikan ke pemerintah (kelurahan/desa) untuk pencatatan dan ditindaklanjuti.

05

APA SAJA YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM REINTEGRASI AKH?

Ayah dan Bunda yang berbahagia, tidak lama lagi ananda segera pulang ke rumah. Untuk memastikan kesiapan lingkungan menerima kepulangan ananda, Ayah dan Bunda akan dikunjungi Pekerja Sosial dan atau Pembimbing Masyarakat. Mereka akan menanyakan sejumlah hal terkait kesiapan Ayah, bunda dan masyarakat. Ayah dan Bunda tidak perlu ragu menjawab pertanyaan mereka.

Apa saja yang akan ditanyakan Peksos dan PK Bapas ?

- a. Latar belakang keluarga
- b. Jumlah anggota keluarga
- c. Kondisi rumah tempat tinggal
- d. Pekerjaan dan penghasilan orangtua Anak



Dalam situasi terburuk, kepulangan anak ke rumah akan ditolak oleh warga atau bahkan anggota keluarga sendiri. Jika terjadi penolakan, maka orangtua dan keluarga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik ananda. Sebab, terdapat kasus dimana penolakan masyarakat yang tidak dikelola secara serius berakhir pada hilangnya nyawa anak ketika pulang ke rumah.

Ayah dan Bunda, disarankan melakukan rembug keluarga untuk menemukan solusi terbaik bagi anak.

REMBUG KELUARGA

Rembug Keluarga adalah pertemuan keluarga/kerabat untuk membahas masalah anak dan mencari solusi, di mana keluarga besar menjadi perencana utama dan keputusan dibuat oleh keluarga sendiri.

Rembuk keluarga dilakukan dalam kondisi, antara lain:

1 Anak ditolak kepulangannya oleh keluarga.

Tujuan rembug keluarga: *Agar keluarga memahami pentingnya pengasuhan anak dalam keluarga inti.*



- 2** Anak diterima oleh keluarga, akan tetapi ditolak kepulangannya oleh masyarakat.

Tujuan rembug keluarga: *Menyusun strategi agar anak dapat diterima masyarakat.*

- 3** Anak ditolak keluarga maupun masyarakat.

Tujuan rembug keluarga: *Menemukan solusi terbaik demi kesejahteraan anak dengan menghadirkan peksos atau pihak lainnya untuk memediasi pertemuan.*

Dalam konteks reintegrasi Anak Berkonflik Dengan Hukum maka rembug keluarga dilakukan untuk memutuskan pilihan pengasuhan anak dan pemenuhan kebutuhan anak.

Pelaksanaan Rembug Keluarga

- 1 Tempat disiapkan bersama “tuan rumah” untuk memastikan kenyamanan dan keterbukaan proses diskusi.
- 2 Para pihak yang hadir yaitu keluarga inti, wali, orang yang dituakan dan dianggap bijaksana di dalam keluarga.
- 3 Koordinator (Peksos/ PK Bapas) meminta izin untuk memulai ketika keluarga dan suasana dinilai telah siap.
- 4 Keluarga besar anak mencari dan menemukan solusi sendiri terhadap masalah kesejahteraan anak.
- 5 Keluarga besar adalah perencana utama, dan keputusan dibuat oleh keluarga sendiri.

06

PERTEMUAN MASYARAKAT DAN PENGEMBALIAN ANAK KE LINGKUNGAN TEMPAT TINGGALNYA

Ayah dan Bunda serta Saudara-saudara yang bijak, jika terjadi situasi dimana anak dan korban bertempat tinggal di lingkungan yang sama, atau masyarakat menolak kembalinya ananda ke lingkungan tempat tinggalnya bahkan bisa jadi orangtua maupun anggota keluarga ananda menolak menerima ananda, maka Ayah dan Bunda bisa meminta kepada RT/RW untuk dilakukan pertemuan masyarakat. Pertemuan masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mengembalikan kepercayaan diri serta memulihkan peran sosial anak.



Pihak yang bisa dilibatkan dalam Pertemuan Masyarakat:

Orangtua/Wali Anak

Mendengarkan tanggapan masyarakat dan menyampaikan harapan agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Lurah/RW/RT

Mengumpulkan peserta dan memimpin pertemuan dan menghadiri pertemuan dan memberikan masukan kondisi dan kebutuhan Anak.

TOKOH MASYARAKAT

Tokoh Agama

Memberikan masukan dan berpartisipasi membina kebutuhan rohani Anak, orangtua dan lingkungan.

Tokoh Pemuda

Menjadi peserta pertemuan dan mempersiapkan kegiatan Masyarakat di lingkungan sesuai kebutuhan Anak.

Pekerja Sosial Dinas Sosial/PPKAI

Menyampaikan kebutuhan Anak dan mencatat jalannya pertemuan.

Pembimbing Kemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Keluarga korban

Hadir mewakili diri korban untuk mengupayakan kesepakatan terbaik yang tidak merugikan korban.

“ Peran RT/RW/Lurah/Kepala Desa sangat menentukan berhasil atau tidak berhasilnya Pertemuan Masyarakat. RT/RW/



Lurah/Kepala Desa bertugas mengundang peserta pertemuan, menentukan waktu & tempat pertemuan serta berperan sebagai pengarah/fasilitator kegiatan pertemuan masyarakat ”

YANG HARUS DIKETAHUI TENTANG PERTEMUAN MASYARAKAT

Sebelum kegiatan dimulai, orangtua anak yang direintegrasi perlu menyampaikan kepada Peksos/ Bapas mengenai kemungkinan hambatan yang akan ditemui anak. Khususnya jika anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku berada dalam satu wilayah tempat tinggal.

- 1 Fasilitator yang merupakan Lurah/Kepala Desa/Ketua RW/RT/Tokoh Masyarakat menjelaskan agenda dan aturan pertemuan.

- 2 PK Bapas atau Peksos menjelaskan kasus dan hasil assesmen yang dapat diketahui peserta pertemuan.

- 3 Orangtua/Keluarga anak korban menyampaikan hal-hal terkait kondisi anak terkini dan kebutuhannya. Serta penyampaian "perasaan" keluarga anak dan anak dalam situasi saat ini (Jika korban dan pelaku berada di wilayah yang sama).

- 4 Orangtua anak pelaku menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban dan menjelaskan hal-hal terkait kondisi anak, kebutuhan dan bentuk penerimaan masyarakat yang diharapkan.

- 5 Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama memberikan tanggapan, pertimbangan dan usulan tentang bagaimana merespon kasus dengan penguatan nilai-nilai kearifan lokal.

- 6 Pembuatan keputusan layanan dan keterlibatan profesi dan lembaga layanan.

- 7 Penyusunan rencana layanan, dan kesepakatan keterlibatan para pihak dalam penanganan kasus.

- 8 Pemetaan penanggung jawab untuk setiap kebutuhan, termasuk lembaga rujukan yang harus dihubungi serta menentukan rentang waktu pemenuhan kebutuhan anak serta kemungkinan hambatan yang akan ditemui dalam memenuhi hak anak dan cara-cara mengatasi hambatan tersebut.

PERANGKAT PERTEMUAN MASYARAKAT DAN PERAN MASING-MASING

RW/Lurah:

Mengumpulkan peserta dan memimpin pertemuan.

RT:

Menghadiri pertemuan dan memberikan masukan kondisi dan kebutuhan Anak.

Tokoh Agama:

Memberikan masukan dan berpartisipasi membina kebutuhan rohani Anak, orangtua dan lingkungan.

Tokoh Pemuda :

Menjadi peserta pertemuan dan mempersiapkan kegiatan komunitas di lingkungan sesuai kebutuhan Anak.

Pekerja Sosial:

Menyampaikan kebutuhan Anak dan mencatat jalannya pertemuan.

Orangtua Anak :

Mendengarkan tanggapan masyarakat dan menyampaikan harapan agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Keluarga Korban :

Hadir mewakili diri Korban, untuk mengupayakan kesepakatan terbaik yang tidak merugikan Korban.

YANG DIANJURKAN DAN TIDAK DIANJURKAN DILAKUKAN DALAM PERTEMUAN MASYARAKAT

DILAKUKAN

Mendukung anak.

Mendengarkan pendapat anak.

Bertindak untuk kebaikan terbaik anak dan tumbuh kembang anak.

Memberikan solusi untuk kepentingan terbaik anak.

Memberikan penguatan kepada keluarga.

TIDAK DILAKUKAN

Memberikan label dan stigma.

Mengungkit kasus Anak/ Masa lalu Anak.


Saling menyudutkan.

Membuka informasi yang dirahasiakan, antara lain: Litmas Bapas, Laparan sosial, kondisi Anak yang harus dirahasiakan

APA SAJA YANG DIHASILKAN PERTEMUAN MASYARAKAT?

- Kesepakatan bahwa Anak dapat kembali ke dalam lingkungan tempat tinggalnya dan identifikasi kebutuhan Anak, dimana masyarakat di lingkungannya dapat berperan.
- Kesepakatan rencana layanan, meliputi area masalah, kebutuhan layanan/rujukan, jenis layanan yang akan diberi, penyedia layanan, waktu pelaksanaan, penanggungjawab.
- Ketidaksepakatan/ Penolakan kembalinya Anak ke dalam lingkungan tempat tinggalnya, alternatif pengasuhan dan identifikasi kebutuhan Anak

Kebutuhan Anak Berkonflik dengan Hukum





TIPS BAGI FASILITATOR PERTEMUAN MASYARAKAT

- Fasilitator mengarahkan peserta pertemuan untuk memahami Hak-hak Dasar Anak dan Hak Asasi Manusia.
- Jika masih ditemukan ketidaksepakatan/ penolakan maka pertemuan dihentikan sementara untuk melakukan negosiasi kembali dengan pihak yang menolak.
- Jika persetujuan meningkat maka perlu diingatkan tentang hak anak untuk kembali ke rumahnya dan segala permasalahan menjadi urusan pihak kepolisian.
- Kegagalan kesepakatan tidak boleh menjadi justifikasi masyarakat menghukum Anak.

PENGAWASAN

- Dalam proses reintegrasi untuk memastikan perubahan perilaku terhadap anak maka dibutuhkan peran masyarakat sebagai bagian terdekat dari keluarga.
- Masyarakat berperan aktif memantau aktivitas keseharian anak.
- Pengawasan dilakukan terhadap anak, meliputi : pendidikan, interaksi sosial (pergaulan) dan hubungan dengan keluarga inti.
- Selain keluarga atau wali, pengawasan juga melibatkan masyarakat.
- Bilamana dalam pengawasan, tidak ditemukan perubahan perilaku positif pada diri anak maka masyarakat sebaiknya berkoordinasi dengan Pekerja Sosial.

BAGI AKH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERULANG

- 1 AKH masuk kategori anak beresiko tinggi.
- 2 AKH tidak memiliki kesempatan akses layanan rehabilitasi sosial di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).
- 3 Ancaman Hukuman diperberat atau ditambah dengan sepertiganya.

PENANGANAN AKH DENGAN TINDAK PIDANA BERULANG SEBELUM SELESAI MENJALANI MASA PEMBINAAN DI LAPAS :

- 1 Pekerja Sosial melakukan asesmen terhadap anak, keluarga, dan lingkungan bermain secara mendalam.
- 2 Pertemuan keluarga dan masyarakat.

PENANGANAN AKH DENGAN TINDAK PIDANA BERULANG SETELAH SELESAI MENJALANI MASA PEMBINAAN DI LAPAS :

- 1 Anak didampingi ke Badan Narkotika Nasional Baddoka untuk pemeriksaan dini.
- 2 Orangtua/wali berkoordinasi secara intensif ke Pekerja Sosial terkait perkembangan anak.
- 3 Komunikasi aktif dari keluarga.
- 4 Kepedulian masyarakat sekitar.
- 5 Pengawasan orangtua/wali terhadap pergaulan anak.
- 6 Mengakseskan layanan yang dibutuhkan anak (pendidikan, kesehatan, dan pengembangan keterampilan).

BAGAIMANA MENCARI BANTUAN?

Unit Pelayanan Perempuan Anak (RS.Bhayangkara)

Jl.Andi Mappaoddang No.6

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulsel

Jl. Tamalate I No. 26 Bento Makkio, Rappocini,
Makassar Sulsel 90222

Kontak : Fadiah Machmud

No. Kontak : 0811460041, 08124285174

UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sulawesi Selatan

Sekretariat Gedung E Lt 3 Kantor Gubernur

Jl. Urip Sumoharjo No.269 Makasar

Tlp. 0411424780, 082393502288

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar

Jl. Anggrek Raya, Makassar

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gowa

Jl. Beringin No. 5 Sungguminasa Kabupaten Gowa,
Sulawesi Selatan

Kontak : Rahmi Darwis

No. Kontak: 085299381068

**Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Itegratif (PKSAI)
Kota Makassar**

Jl. Langgau No. 68 Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo
Kota Makassar (Monumen Korban 40 Ribu Jiwa).
Tlp. 085325050600

**Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Itegratif (PKSAI)
Kabupaten Gowa**

Jl. Malombasang
Kontak : Asrianty
No. Kontak : 082187325180

**Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Salodong
Kementerian Sosial RI**

Jl. Salodong Kel.Untia Kee. Biringkanaya Makassar
Kontak : Dra. Christiana Junus
No. Kontak : 082193086802

Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya (PPSBK) Niranuang

Jl. Abdul Asiz No.55 Desa Paenre Lompoe, Kec.Gantarang
Kabupaten Bulukumba
Kontak : Dra. Hj. Ariaty
No. Kontak : 081241440410

**Pusat Pelayanan Sosial Asuhan Anak (PPSAA)
Seroja Bone**

Jl. Sultan Hasanuddin No. 4 Kabupaten Bone
Kontak : Hj. Amriyani, S.Sos., M.Si
No. Kontak : 085256689116

Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Makareso

Jl. Poros Bantimurung Km. II, Kabupaten Maros
Kontak : Hj. Nurmi Hamda
No. Kontak : 085145128888

BAGAIMANA MENGAKSES LAYANAN?

Dinas Sosial

Rumah Perlindungan Sementara Anak (RPSA)

Cara Mengakses

- Surat rujukan dari PKSAI
- Berita acara serah terima
- Surat pengantar dari pihak perujuk.
- Mengisi formulir berita acara serah terima (*terlampir*)
- Melengkapi dokumen seperti: kartu identitas, informasi tentang pihak perujuk, jenis pelayanan yang pernah diterima.

Kontak

Ibu Muhadirah  **081342075823**

Rumah Hati Rumah Bakat

(Ketrampilan tangan, menjahit, tata rias, music)

Cara Mengakses

- Pemilihan anak dilakukan oleh TKSK
- Assessment lanjutan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial

Kartu KIS bagi Anak yang kurang mampu

Cara Mengakses

- Foto copy KK orangtua suami-istri
- Foto copy KTP orangtua suami-istri
- Pengantar dari RT/RW
- Rekomendasi dari Kelurahan

Program Keluarga Harapan (PKH)

Cara Mengakses

- Jaminan anak dengan disabilitas

- Masalah anak miskin terjamin dengan KIS dan KIP semua orang miskin

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Cara Mengakses

- Operator kelurahan yang melakukan penginputan database
- Anak /keluarga yang tidak ada dalam BDT di daftar di kelurahan dengan membawa KK dan KTP

Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Cara Mengakses

Datang langsung ke Dinas Sosial

Disabilitas berat, ganda, lumpuh layu

Cara Mengakses

Foto anak, KK, KTP Ortu/Wali

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Akte Kelahiran

Cara Mengakses

- Surat Pengantar dari RT atau RW
- Surat keterangan kelahiran dari Dokter/Bidan/RS/tempat melahirkan
- Kartu Keluarga asli dan Foto copy bagi penduduk tetap atau SKSKPNP bagi warga non permanen ditempat domisili 2 lembar
- KTP orangtua suami- istri asli dan Foto copy 2 lembar
- Foto copy Buku Nikah KUA atau Akte Pernikahan dari CAPIL sebanyak 2 lembar
- Foto copy Akte Kelahiran suami-istri sebanyak 2 lembar
- Surat keterangan dari kepolisian untuk anak yang tidak diketahui asal-usulnya
- Surat keterangan dari lembaga sosial khusus untuk kelahiran anak penduduk rentan
- Surat kuasa dengan materai sebesar Rp.6.000

Kontak

Ibu Andri (Kepala Seksi Inovasi)  **08124117484**

Ibu Indra (Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran)  **08124117484**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pusat Pembelajaran Keluarga Berbasis Keluarga (PUSPAGA) Provinsi

Cara Mengakses

Datang langsung ke PUSPAGA

Kontak

Ibu Iyan Afriani (Psikolog)  **085299000242**

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Cara Mengakses

Datang langsung ke P2TP2A

Kontak

Ibu Hafidah (Kabid Perlindungan Perempuan-Kepala P2TP2A)

 **081355275392**

Shalter (warga) disetiap kelurahan jika perlu pendampingan di bawa ke P2TP2A

Cara Mengakses

- Datang langsung
- Tidak bisa lama, 4 x 6 jam

Rumah aman (pemerintah)

Cara Mengakses

Semua pemenuhan hak anak, 2 minggu, untuk perempuan khusus untuk laki-laki dikoordinasikan ke Dinas Sosial

Dinas Pendidikan

Pindah sekolah

Cara Mengakses

- Mendapatkan surat pindah dari sekolah asal sehingga Dapodik mereka dipindahkan dari sekolah asal.
- Daftarkan ke sekolah di Kota Makassar dengan membawa surat pindah PKBM kerjasama dengan sekolah formal.

Segala biaya diurus oleh PKBM. 11 PKBM sudah online, 2 SKB Bringkanaya dan SKB Sawerigading.

Kejar Paket A (SD)

Cara Mengakses

- Mengisi Formulir Pendaftaran di tempat pendaftaran.
- 5 lembar fotocopy Akte Kelahiran.
- Fotocopy Kartu Keluarga.
- Foto ukuran 3x4 (10 buah) berwarna dengan *background* merah dan mengenakan kemeja putih (bukan kaos). Foto akan digunakan untuk ijazah. Tulis nama di belakang foto.
- Sudah dapat membaca dan menulis dan berhitung (CALISTUNG).
- Usia calon tidak dibatasi (Usia wajar DIKDAS 10 tahun keatas).
- Membayar uang pendaftaran sesuai ketentuan.
- Dokumen dibawah ke Dinas Pendidikan Kota Makassar atau bisa dibawah langsung ke PKBM yang dikehendaki.

Kejar Paket B (SMP)

Cara Mengakses

- Mengisi Formulir Pendaftaran di tempat pendaftaran
- 5 lembar fotocopy ijazah SD (Legalisir).
- Foto Ukuran 3x4 (10 buah). Foto berwarna dengan *background* merah dan mengenakan kemeja putih (bukan kaos). Foto akan digunakan untuk ijazah. Tulis nama di belakang foto.

- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy Akte Kelahiran
- Usia calon tidak dibatasi (Usia wajar DIKDAS 12 tahun keatas)
- Membayar uang pendaftaran sesuai ketentuan
- Dokumen dibawah ke Dinas Pendidikan Kota Makassar atau bisa dibawah langsung ke PKBM yang dikehendaki.

Kejar Paket C (SMA IPA & SMA IPS)

Cara Mengakses

- Mengisi Formulir Pendaftaran di tempat pendaftaran
- 5 lembar fotocopy ijazah SMP (Legalisir).
- Foto ukuran 3x4 (10 buah). Foto berwarna dengan *background* merah dan mengenakan kemeja putih (bukan kaos). Foto akan digunakan untuk ijazah. Tulis nama di belakang foto.
- Fotocopy Kartu Keluarga.
- Fotocopy Akte Kelahiran.
- Usia calon tidak dibatasi (Usia wajar DIKDAS 15 tahun keatas).
- Membayar uang pendaftaran sesuai ketentuan.
- Dokumen dibawah ke Dinas Pendidikan Kota Makassar atau bisa dibawah langsung ke PKBM yang dikehendaki.

Kontak

Dr. Hikmah (Kepala Bidang Paud dan Dikmas)

Bapak Yasmain (Seksi Pembelajaran)

 **082347745372**

Bapak Hidayat (Kepala Bidang Pendidikan Dasar)

081342005057 / 082194700589

Bapak H. Ahmad (Seksi Pembelajaran)

 **082344971975**

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kota Makassar

Cara Mengakses

- **PKBM Barukang**
Keterampilan Pengolahan Abon Ikan
Kecamatan Ujung Tanah Kelurahan Pattingalloang
Jl.Barukang I No. 37
Penanggungjawab: Muh. Ikhwan, S.Pd

- **PKBM Peduli Anak Bangsa**
Kecamatan Wajo Kelurahan Melayu
Jl. Sangir No.45
Penanggungjawab: DR. DG. Maklassa

- **PKBM Misnar**
Keterampilan Menjahit
Kecamatan Tallo Kelurahan Tammua
Jl. Adipura II No.21
Penanggungjawab: Hj. Misnawati, SE

- **PKBM Sendikana**
Kecamatan Tallo Kelurahan Kaluku Bodoa
Jl. Sultan Abdullah Lr. 1 No. 33
Penanggungjawab: H. Sultan Rola, S.Pdi

- **PKBM Masa Depan**
Kecamatan Biringkanaya Kelurahan Paccerakkang
BTN Berua Mitra Perdana
Penanggungjawab: Rahman

- **PKBM Pemuda**
Kecamatan Biringkanaya Kelurahan PAI
Jl.
Penanggungjawab: Idul Fitri, S.Pdi

- **PKBM Zhandy Putra**
Kecamatan Biringkanaya Kecamatan Sudiang
Perumahan Harmonis
Penanggungjawab: Drs. Junaedi

- **PKBM Toddopuli**
 Keterampilan Sablon
 Kecamatan Biringkanaya Kelurahan Paccerakkang
 Jl. Kesatuan 23 No. 520 Blok AD BTP
 Penanggungjawab: **Drs. A. Burhanudding**
- **PKBM Merah Putih**
 Keterampilan Service Hp
 Kecamatan Mamajang Kelurahan Tanjung Merdeka
 Jl.
 Penanggungjawab: **Nurlaela**
- **PKBM Kader Bangsa**
 Keterampilan Pembuatan Tas Pesta
 Kecamatan Makassar Kelurahan Manggala
 Jl. Masjid Nurul Hudaya No. 30, Antang BPS
 Penanggungjawab: **Ir. A. Besse Ferial**
- **PKBM Lapas**
 Kecamatan Rappocini Kelurahan Gunung Sari
 Jl. Sultan Alaudding No. 191
 Penanggungjawab: -
- **PKBM Lestari**
 Keterampilan Fotografi
 Kecamatan Rappocini Kelurahan Lestari
 Jl. Kr Bontotangga No. 46
 Penanggungjawab: **Rohandi Bostam**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kelompok Bina Keluarga Balita (0-6 tahun)

Cara Mengakses

- Datang langsung ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kader-kader terintegrasi dengan pos yandu, pertemuan rutin tiap bulan dikelurahan.

Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)

Cara Mengakses

- Anak usia 10 keatas, belum menikah, ada di masyarakat dan sekolah, merupakan program dari anak untuk anak.

Kader-kader terintegrasi dengan pos yandu, pertemuan rutin tiap bulan dikelurahan.

Kontak

Ibu Wulan (Kasi Bina Ketahanan Remaja)

 **081242165240**

Dinas Kesehatan

Pemeriksaan Kesehatan/Penanganan

Cara Mengakses

- Menghubungi via Telepon atau datang langsung ke Dinas Kesehatan.

Home care

Cara Mengakses

- Telepon atau datang langsung.

Kontak

Bidan Eny (Staff Seksi Kesehatan Keluarga)

 **081241190965**

Rumah Sakit Umum Daya

Pelayanan Kesehatan

Cara Mengakses

- Datang langsung.

Kontak

Ani Mulyani

 **081385719009**

Badan Narkotika Nasional

Rehabilitasi NAPZA

Cara Mengakses

- Anak datang langsung dengan didampingi oleh Orangtua/Wali dengan membawa fotocopy KTP Orangtua dan fotocopy Kartu Keluarga

Kontak

Evi (Psikolog)  **085354564596**

Bapak Agustinus Sollar (Kepala BNN)  **081388380381**

Kantor BNN  **(0411) 513287**

Dinas Tenaga Kerja

Pelatihan Keterampilan

Cara Mengakses

- Fotocopy Ijazah Terakhir
- Pas Foto 3x4
- Fotocopy KTP Orangtua
- Fotocopy Kartu keluarga

Kontak

 **(0411) 853930**

Balai Latihan Kerja Makassar

Pelatihan Keterampilan

Cara Mengakses

- Regular
- Peserta mendaftar sendiri dan melalui proses tes tertulis dan wawancara untuk mengikuti program latihan regular yang tersedia di BLK. Semua fasilitas disediakan oleh BLK, Peserta tidak dipungut biaya.

- Untuk waktu dan program bisa dilihat di **www.blkmakassar.com**, media sosial: **Blk Makassar**.
- Kerjasama
- Jenis program latihan dan waktu latihan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ada dana yang dialokasikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 65 tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

Kontak

Ibu Nurul  **08114603779**

Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Todoppuli

Rehabilitasi Sosial

Cara Mengakses

- Rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Makassar

Kontak

Bapak Alamsyah  **082126033928**

Bapak Budi  **08114559108**

Bapak Yusran  **081342533523**

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Konsultasi dan pendampingan hukum

Cara Mengakses

- Datang Langsung

Kontak

Ibu Acik  **087884243244**

Bapak Askari  **085210543378,**

 **081355141171,**

 **082348686888**

Ikatan Psikolog Klinis Sulawesi Selatan

Layanan Psikologis

Cara Mengakses

- Telepon atau datang langsung.

Kontak

Rahmat Permadi (Ketua IPK)  **085656212204**
 **085211415214**

Rumah Konseling Batua

Konseling Anak dan Keluarga

Cara Mengakses

- Datang langsung ke Rumah Konseling Batua.

Kontak

Ibu Linda (Ketua IPK)  **0812196794467**

Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Bantuan Hukum

Cara Mengakses

- Datang langsung ke LBH.
- Membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan.
- Fotocopy KTP.
- Fotocopy KK.
- Diprioritaskan ANAK (Pelaku, Korban dan Saksi).

Kontak

Fauziah Erwin  **08114121211**

DEFINISI-DEFINISI PENTING

AKH (Anak Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak/pelaku) Anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak Seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAPAS Unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.

Case Conference Pertemuan antara beberapa profesi untuk membicarakan suatu kasus dalam kaitannya dalam penanganan/pemecahan masalah klien.

Cuti Bersyarat (CB) Proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan bagi narapidana dan Anak didik yang dipidana 1 tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 masa pidana.

Diversi Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Mediasi Keluarga	Upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak untuk mencapai penyelesaian (solusi).
Home visit	Salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan mengunjungi rumah klien untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi klien dan untuk melengkapi data klien yang sudah ada.
Keluarga	Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
Korban	Anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
LPKA (<i>Lembaga Pembinaan Khusus Anak</i>)	Tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.
LKSA	Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Program Kesejahteraan Sosial Anak, yang dibentuk oleh masyarakat atau difasilitasi pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

LPAS Tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
(*Lembaga Penempatan Anak Sementara*)

LPKS Lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.
(*Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*)

Masyarakat Perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

P2TP2A Unit pelayanan teknis badan pemberdayaan masyarakat pemerintah desa perempuan dan keluarga berencana yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan secara terintegrasi.
(*Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak*)

PEKSOS Seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.

Pembebasan Bersyarat (PB) Bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3

masa pidana-nya dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan.

PK BAPAS (Pembimbing Kemasyarakatan) Pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

PPKAI (Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif) Sebagai pusat layanan untuk anak yang rentan dan beresiko, yang penanganannya dalam bentuk layanan sekunder yang bekerjasama dengan beberapa instansi.

Rehabilitasi Medis Proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik Anak, anak korban, dan/ atau anak saksi.

Rehabilitasi Sosial Proses pemulihan atau mengembalikan dan mengembangkan keberfungsian sosial untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan dan bimbingan, bantuan/asistensi sosial, fasilitasi aksesibilitas, dan layanan rujukan.

Reintegrasi Sosial Proses penyiapan Anak, anak korban, dan/atau anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

1. UNICEF; *Ringkasan Kajian Perlindungan Anak*, Oktober 2012. Jakarta.
2. *Draft Panduan-Panduan Antar Lembaga Untuk Penyatuan Kembali Anak-Anak dengan keluarganya atau Komunitasnya, Rancangan 3 Januari 2016*.
3. Republik Indonesia 2012. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
4. Republik Indonesia 2015; *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manuasi. Jakarta.
5. Republik Indonesia 2014; *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014, tentang Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manuasi. Jakarta.
6. Republik Indonesia 2015; *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015, tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*. Kementerian Sosial. Jakarta.

